

RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
TENTANG GANTI KERUGIAN DALAM SENGKETA JUAL BELI
(Studi Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL)

Riske Ayu Mujiono

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
riskemuji16040704103@mhs.unesa.ac.id

Budi Hermono

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
budihermono@unesa.ac.id

Abstrak

Ganti kerugian merupakan suatu bentuk hak yang dapat dituntut jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya. Seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL. Dimana Tergugat I dan II melakukan wanprestasi dengan tidak membayar sisa hutang kepada Penggugat. Akibat hal tersebut Penggugat mengalami banyak kerugian, sehingga penggugat memintakan ganti kerugian di muka pengadilan. Namun dalam praktiknya hakim tidak mengabulkan tuntutan ganti kerugian yang dimintakan penggugat. Peneliti melakukan penelitian tentang pertimbangan hukum hakim yang memutuskan tidak mengabulkan tuntutan ganti kerugian dan upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat dalam Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL kurang tepat karena tidak mengemukakan alasan hukum sesuai dengan Pasal 178 (1) HIR menyatakan hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum. Majelis hakim dapat mengaitkan dengan Pasal 1246 KUHPer sehingga ganti kerugian dapat dipertimbangkan. Tuntutan ganti kerugian yang dapat dipertimbangkan adalah kerugian materil saja yang hanya berupa piutang dan hanya bunga atas kerugian tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat dalam sengketa jual beli adalah upaya hukum dengan peninjauan kembali. Peninjauan kembali dapat dilakukan dengan dasar bahwa ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

Kata Kunci: Ganti Kerugian, Putusan Hakim, Wanprestasi.

Abstract

Compensation is a form of right that can be demanded if one party does not perform its obligations. As happened in Decision Number 1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL. Where Defendants I and II defaulted by not paying the remaining debt to the Plaintiff. As a result of this, the plaintiff suffered many losses, so the plaintiff requested compensation before the court. However, in practice the judge did not grant the compensation requested by the plaintiff. The researcher conducted research on the legal considerations of the judge who decided not to grant the compensation claim and the legal remedies that could be taken by the plaintiff in Decision Number 1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL. The research method used is normative juridical research, using a statutory approach (*statue approach*), conceptual approach (*conceptual approach*) and case approach (*case approach*). The legal materials used are primary, secondary and non-legal materials. The data collection method used is the literature method. The analysis technique used in this research uses prescriptive analysis techniques. The results of the research and discussion show that the judge in handing down Decision Number 1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL was not correct because he did not state the legal reason in accordance with Article 178 (1) HIR which states that judges because of their position during deliberations are obliged to provide all legal reasons. The panel of judges can relate to Article 1246 of the Civil Code so that compensation can be considered. Claims for compensation that can be considered are material losses only in the form of receivables and only interest on these losses. Legal remedies that can be taken by the plaintiff in a sale and purchase dispute

are legal remedies by judicial review. Judicial review can be carried out on the basis that decisive evidence is found which at the time the case is examined cannot be found.

Keywords: Compensation, Judge's Decision, Default.

PENDAHULUAN

Kegiatan jual dan beli adalah salah satu bentuk kegiatan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli juga merupakan kegiatan pertukaran barang yang mana terdapat suatu perjanjian dimana para pihak dengan sadar telah mengikat diri untuk melakukan penyerahan barang dan diikuti dengan pembayaran harga yang sudah disepakati bersama.

Sejumlah pihak yang merupakan representasi dari suatu kegiatan jual dan beli adalah penjual dan pembeli yang memiliki masing-masing peran berbeda. Pertama, penjual adalah perseorangan atau perusahaan yang merupakan rantai pertama penghubung produk dari produsen untuk sampai pada *retailer* maupun *end user* secara langsung (Tegar, 2019). Selanjutnya, pembeli dalam perspektif hukum perjanjian jual beli adalah tiap-tiap orang yang memiliki kerelaan mengeluarkan uang untuk ditukarkan dengan produk (barang) yang ia tahu memiliki keberhargaan, membawa keuntungan serta kebermanfaatannya.

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam suatu perjanjian adalah perihal wanprestasi dari pihak pembeli kepada penjual sehingga menimbulkan permasalahan yang diperkarakan di pengadilan. Wanprestasi adalah tindakan salah satu pihak yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Adapun salah satu contoh kasus hukum yang berkaitan dengan wanprestasi adalah pada putusan nomor 1009/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, tentang ganti kerugian dalam jual beli. Isu hukum yang terjadi pada putusan pengadilan yang menjadi obyek kajian penelitian ini adalah perihal ganti rugi yang seharusnya didapatkan penjual dikarenakan pembeli yang tidak membayar sisa uang pembelian keramik, yang dapat diasumsikan bahwa pembeli tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Dalam hal ini pihak penjual menyampaikan bukti-bukti di pengadilan bahwa telah memenuhi permintaan barang namun dari pihak pembeli tidak memenuhi pembayaran barang sesuai dengan kesepakatan.

Fokus dalam putusan pengadilan nomor 1009/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL adalah bahwa dapat diasumsikan terjadi kerugian yang ditanggung oleh pihak penggugat dikarenakan adanya wanprestasi ataupun cidera janji yang disebabkan oleh tindakan

tergugat. Para pihak yang terlibat berperkara hukum di putusan pengadilan tersebut adalah Penggugat, yaitu PT. Stone Age Asia, sebagai badan hukum yang bergerak di bidang penjualan keramik untuk proyek pembangunan serta importir dan distributor keramik merk Florim Ceramiche SpA. Tergugat I yaitu, CV. Morph Asia, merupakan persekutuan komanditer dengan bidang usaha arsitektur dan kontraktor. Keterlibatan secara hukum dengan Tergugat II, yaitu Glenn Pratomo Hartanto selaku sekutu aktif dari Tergugat I dan bertindak pula sebagai Direktur CV. Morph Asia sehingga melekat pertanggungjawaban atas setiap terbitnya *invoice* sebagai hasil dari kesepakatan jual beli dengan pihak Penggugat.

Kronologi peristiwa hukum ini bermula pada tahun 2017, dimana telah terjadi kesepakatan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat II untuk Penggugat dapat melaksanakan pasokan ubin keramik di salah satu proyek Tergugat I yang sedang berjalan di daerah Kemang, Jakarta. Waktu berjalan dan pada beberapa kesempatan terjadi perubahan yang disepakati terkait spesifikasi maupun jumlah pembelian barang. Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya sesuai kesepakatan di proses jual beli pada 16 November 2018, dan Tergugat I dan II juga telah memenuhi kewajiban pembayaran DP atas proyek tersebut pada 14 dan 20 Februari 2018. Namun, sengketa hukum mulai terjadi manakala terhitung sejak dirilisnya sisa tagihan keramik kepada Tergugat I dan II sebesar Rp. 592, 022, 508 di November 2018, hingga Oktober 2020 sisa tagihan tersebut tidak ada informasi terbayarkan, maka Penggugat merilis *outstanding invoices* tertanggal 1 Oktober 2020. Upaya komunikasi secara baik dan damai sudah konsisten dilakukan Penggugat kepada Tergugat I dan II termasuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam skema pembayaran.

Surat pernyataan memiliki tanggungan kewajiban juga sudah dibuat oleh Tergugat I dan II, yang menyatakan salah satunya bahwa masih memiliki piutang atas kerjasama pemasokan keramik di Kemang, Jakarta, dengan Penggugat. Pernyataan tersebut juga ditindaklanjuti dengan kesanggupan Tergugat I dan II untuk melaksanakan pembayaran pada Penggugat dengan skema termin bayar, mulai dari bulan Agustus 2020 sampai Mei 2021.

Pada fakta hukum yang berjalan, hingga bulan November 2020, tidak ada itikad baik terkait pembayaran sesuai kesepakatan di surat pernyataan,

maupun komunikasi kepada Penggugat. Tindakan tersebut mengakibatkan kuasa hukum Penggugat mulai memproses perkara hukum perdata ini dengan mengirimkan surat somasi atau teguran kepada Tergugat I dan II. Perkara hukum terus berproses hingga terbit putusan peradilan di PN Jakarta Selatan di tahun 2020.

Dalam pertimbangannya, Hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan gugatan biaya penggantian, rugi dan bunga dengan alasan penggugat tidak membuktikan. Dilihat dari dalil gugatan, penggugat telah mencantumkan rincian biaya kerugian dan bunga dalam poin nomor 39 dan nomor 40 dalam gugatan yang diajukan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Ganti kerugian juga dijelaskan dalam Pasal 1246 KUH Perdata yang berbunyi:

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sediannya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Tergugat memiliki keharusan menyerahkan ganti biaya, ganti rugi dan pemberian bunga memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga apabila tidak memenuhi kewajibannya seperti dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Putusan yang mengabaikan ketentuan Pasal tersebut berpotensi menimbulkan konflik hukum yang dapat menyebabkan kerugian terhadap penggugat. Didasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, telah menimbulkan ketertarikan penulis untuk meneliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi hakim dalam memutus perkara tersebut serta untuk mengetahui upaya hukum

yang dapat dilakukan penggugat akibat dari adanya putusan pengadilan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian dalam hukum yang dilaksanakan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai bahan utama dan dilakukan pula penelusuran peraturan terkait serta literatur yang sesuai dengan rumusan masalah. Pokok masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang ganti kerugian ditinjau dalam hukum perdata.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga (3) bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu KUHPerdata, HIR, RBG, RV, UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu skripsi hukum, jurnal hukum dan buku-buku hukum yang berisi teori ganti rugi serta putusan pengadilan memuat informasi yang berkaitan dengan kewenangan ganti rugi dalam gugatan perdata, juga serta informasi dari internet yang menunjang penelitian ini. Sumber non-hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta situs internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yaitu upaya penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan sumber yang berkaitan dengan putusan pengadilan tentang ganti rugi menurut hukum perdata. Metode kepustakaan didapatkan dari buku ilmiah, ringkasan penelitian, artikel akademik, tesis dan disertasi, undang-undang, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber cetak dan digital lainnya.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif. Analisis preskriptif bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian atas benar atau salah menurut hukum atas fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian yaitu

penerapan hukum oleh majelis hakim tentang pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Para Pihak

Adapun para pihak yang bersengketa dalam perkara ini adalah:

a. Penggugat

PT. Stone Age Indonesia, suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang beralamat di Unit 2/55, Darmawangsa City Walk, Jalan Darmawangsa VI, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adidharma Wicaksono, SH., LL.M., Sandy K. Singarimbun, SH., MH., Anis Fadiana, SH., Para Advokat dan asisten advokat pada kantor Wicaksono & Co-Advocates beralamat di Mayapada Tower I, 11th Floor, Suite M 11, Jl. Jendal Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan, Indonesia 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2020.

b. Tergugat I :

CV. Morph Asia, beralamat terakhir di Gedung Tempo Scan Tower, Lantai 32, Jl. HR. Rasuna Said, kav. 3-4, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 dan di Jalan Benda No. 7C Kemang Raya, Jakarta Selatan 12560.

c. Tergugat II :

Glenn Pratomo Hartanto, yang beralamat di Jalan Serasari Tengah No. 6, RT.003/RW 002, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukarasa, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada Charles Naiborhu, SH, Tommy Olli, SH, para advokat dari Kantor Hukum Naiborhu & Partners beralamat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021.

Kasus Posisi

Kronologi sengketa bermula ketika adanya kerjasama untuk kegiatan pemasokan ubin keramik Penggugat kepada Tergugat II melalui Tergugat I terkait proyek perumahan pribadi di Ritz Tower, Kemang Village Residence, Jakarta. Pada tanggal 18 Juli 2017, Penggugat mengajukan *Quotation* pertama

untuk biaya memasok produk ubinnya kepada Tergugat I untuk proyek unit apartemen pribadi Kemang Village Ritz Tower Lt. Penthouse. Setelah *Quotation* diberikan, Penggugat dan Tergugat I menyepakati adanya perubahan, beberapa penyesuaian pada spesifikasi desain yakni adanya perubahan jumlah per pieces (pcs) untuk Rex Classic Statuario ABC (gloss) yang sebelumnya 52 (lima puluh dua) pieces (pcs) menjadi 76 (tujuh puluh enam) pieces (pcs), selanjutnya, Tergugat I melakukan konfirmasi kepada Penggugat pesanan parsial untuk pasokan produk ubin tersebut.

Pada tanggal 22 Agustus 2017, Penggugat menyerahkan invoice SA/MPH/IN001/08.17 kepada Tergugat I untuk pasokan Rex Classic Statuario ABC (gloss) dengan total volume 218,88 M2 (dua ratus delapan belas koma delapan puluh delapan meter persegi) sebanyak 76 (tujuh puluh enam) pieces (pcs) sebesar Rp . 453.606.912,- (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dengan deposit 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp . 136.082.074,- (seratus tiga puluh enam juta delapan puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) dan deposit tersebut harus dibayar untuk mengkonfirmasi pesanan. Deposit pemesanan tersebut dibayarkan Tergugat II pada tanggal 20 Februari 2018.

Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2018, Penggugat mengirimkan invoice SA/MPH/IN002/01/18 kepada Tergugat I untuk pasokan ubin Rex Classic Statuario (doff) sebanyak 16 (enam belas) pieces (pcs), Rex Classic Statuario (doff) 70 (tujuh puluh) pieces (pcs) dan Casa Calacatta (antique) 27 (dua puluh tujuh) pieces (pcs) dengan total 113 (seratus tiga belas) pieces (pcs) ubin. Total biaya sebesar Rp. 513.504.992,- (lima ratus tiga belas juta lima ratus empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan uang muka pemesanan sebesar 50% dengan jumlah Rp. 258.944.285,- (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). Tanggal 14 Februari 2018, Tergugat I melalui PT. Milatronika Karya Niaga telah membayarkan deposit yang diberlakukan sebagai uang muka pemesanan atas Invoice SA/MPH/IN002/01.18 sebesar Rp. 258.944.285,- (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Pada tanggal 15 November 2018, Penggugat telah membuat surat jalan dengan No. TILE/MOR/SJ005/11.18 kepada Tergugat I untuk

mengirimkan item Pasokan ubin tersebut dikirimkan ke alamat Kemang Village Ritz Tower Lt. Penthouse; 19. Atas dasar hal tersebut, Penggugat telah mengirimkan secara keseluruhan pesanan Tergugat I dan/atau Tergugat II yang dialamatkan ke lokasi Kemang Village Ritz Tower dan dapat dikatakan bahwa Penggugat telah sesuai memenuhi kewajiban kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk proyek unit apartemen pribadi Kemang Village Ritz Tower Lt. Penthouse.

Setelah penyelesaian pengiriman semua produk ubin yang tercantum dalam Invoice SA/MPH/IN001/08.17, dan Invoice SA/MPH/IN002/01.18. Selanjutnya, Penggugat mengeluarkan sisa tagihan dalam Invoice SA/MPH/IN001/08.17 dan Invoice SA/MPH/IN002/01.18 kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II pada tanggal 27 November 2018 yakni Invoice SA/MPH/IN003/11.18 kepada Tergugat I untuk saldo 70% yang sudah jatuh tempo sebesar Rp. 333.704.448,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) dan Invoice SA/MPH/IN/004/11.18 kepada Tergugat I untuk saldo 50% yang jatuh tempo sebesar Rp. 258.318.060,- (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu enam puluh rupiah) yang belum dibayarkan oleh Tergugat I persekutuan komanditer yang dimiliki oleh Tergugat II.

Sehingga, apabila dijumlahkan seluruh Invoice yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 592.022.508,- (lima ratus sembilan puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah). Dikarenakan Tergugat I dan/atau Tergugat II belum membayarkan piutang kepada Penggugat, maka pada tanggal 1 Oktober 2020 Penggugat mengirimkan surat *Outstanding Invoices* tertanggal 1 Oktober 2020 yang pada intinya Penggugat ingin piutang Tergugat I dan/atau Tergugat II diselesaikan dan akan memberi kemudahan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II. Penggugat telah melakukan beberapa upaya untuk menghubungi dan mengingatkan kepada Tergugat I baik melalui pesan WhatsApp maupun mengirimkan email secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak November 2018 sampai dengan Oktober 2019. Pada tanggal 19 Maret 2020, Penggugat berbicara kepada Tergugat II melalui telepon seluler (+62812 2002 750). Dalam percakapan antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat II telah meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat II akan melakukan pembayaran dengan jangka waktu mulai dari bulan Agustus 2020 sampai

dengan bulan Mei 2021 yang akan dibayarkan pada pertengahan bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) hingga lunas kewajibannya.

Pada 14 agustus 2020 Kuasa Hukum Penggugat telah mengingatkan Tergugat I maupun Tergugat II. Namun, tanggal 14 agustus 2020 – 18 agustus 2020 tidak ada konfirmasi apapun kepada Penggugat. Kemudian, pada tanggal 19 agustus 2020 Kuasa Hukum Penggugat mengingatkan kembali kepada Tergugat I dan Tergugat II, tetapi sampai akhir bulan agustus tidak ada konfirmasi. Tanggal 3 September 2020, Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan Surat Peringatan/Somasi ke-1 kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengangsur pembayaran piutang dengan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Namun tidak ada balasan dari pihak Tergugat, Sehingga Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan Surat Peringatan/Somasi ke-2. Namun, tetap saja tidak ada komunikasi dari Tergugat I maupun Tergugat II terkait pelunasan piutang tersebut. Sehingga, Penggugat melayangkan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didaftarkan pada tanggal 1 Desember 2020 dengan Register Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL.

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa petitum angka 4 dan 5 tentang tuntutan ganti rugi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa oleh karena petitum angka 3 menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas surat Pernyataan tanggal 14 juni 2020 maka tuntutan ganti rugi tersebut hanya dapat dimulai sejak peringatan /somasi terakhir dilakukan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat I dan II;
- Bahwa Penggugat tidak membuktikan besaran kerugian materil dan immaterial yang diderita Penggugat selain total invoice yang tidak dibayarkan oleh Para Tergugat dalam hubungan kerjasama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ganti rugi akan ditetapkan sesuai dengan total invoice yang belum dibayarkan oleh Tergugat I atau Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan tanggal 14 Juli 2020 beserta Skema Pembayaran tertanggal 29 Juli 2020 sah.

Putusan

Memperhatikan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Tergugat II dan/atau atas nama Tergugat I tertanggal 14 Juli 2020 beserta Skema Pembayaran tertanggal 29 Juli 2020 sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi atas Surat Pernyataan Tergugat II dan/atau atas nama Tergugat I tertanggal 14 Juli 2020;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 592.022.508,-(lima ratus sembilan puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah) kepada Penggugat.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sampai saat ini sebesar Rp1.239.600,00 (satu juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);

Pembahasan

1. *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel Tentang Ganti Kgerugian Dalam Sengketa Jual Beli

Putusan hakim adalah pernyataan publik yang dibuat oleh pejabat negara yang berwenang secara hukum selama persidangan dengan tujuan mengakhiri kasus dan menyelesaikan perselisihan yang tertunda di antara para pihak. Seorang hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan apa yang diucapkan atau ditulis dan kemudian dibacakan di pengadilan. Diharapkan bahwa tuntutan hukum yang tertunda akhirnya dapat diselesaikan berkat putusan ini. Dalam pandangan Pudjosewojo (Pudjosewojo, 1983), hakim terlebih dahulu merumuskan dasar pertimbangan hukum yang terdiri dari *ratio decidendi* atau penalaran, yaitu dalil atau landasan hukum untuk mencapai suatu kesimpulan, sebelum mengambil keputusan untuk menjawab tuntutan penggugat.

Tjandra berpendapat bahwa meskipun hakim memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, mereka harus melakukannya sesuai dengan hukum dan dengan bantuan fakta yang dapat dilacak dan diverifikasi (Tajndra, 2005). Dengan setiap putusan yang dibuat oleh pengadilan, dimaksudkan agar para pihak yang

berperkara mendapatkan keadilan dan kejelasan tentang hukum.

Konsensus atau kesepakatan bersama harus dicapai atas komponen objektif keputusan melalui diskusi selama proses pengambilan keputusan. Kesimpulan hakim harus didukung oleh penilaian proses ruang sidang yang tidak memihak. Ketika suatu putusan dipandang sebagai penetapan suatu kaidah hukum, maka pertimbangan atau pembenaran yang langsung menjadi pokok bahasannya, yaitu kaidah hukum yang menjadi landasan putusan, itulah yang mengikat secara langsung (*ratio decidendi*).

Indroharto (Indroharto, 2000) berpendapat bahwa suatu putusan tidak sah jika tidak mengakui atau memasukkan pandangan atau dalil hakim sebelum mencapai suatu kesimpulan dalam suatu perkara atau sengketa. Permusyawaratan hakim yang bersifat hukum, harus menjadi dasar bagi setiap putusan. Sejalan dengan tuntutan pertimbangan hakim, ada ketentuan undang-undang dan peraturan khusus, serta sumber hukum tidak tertulis, yang harus dimasukkan dalam putusan peradilan. Dikarenakan ada kemungkinan undang-undang tidak secara tegas dan spesifik mengatur topik yang dibahas maka hakim harus bebas mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum masyarakat ketika membuat keputusan. Akibatnya, hakim tidak sepenuhnya terikat dengan hukum ketika mengambil keputusan.

Hakim selanjutnya perlu melakukan penyelidikan dan menghasilkan putusan. Putusan hakim merupakan salah satu komponen sistem hukum yang memasukkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuannya atau tercapainya bentuk kepastian atas hukum dalam tercapainya cita-cita hukum. Dalam Pasal 178 ayat (1) HIR menyatakan yakni

“Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum; yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.”

Penjelasan pasal tersebut adalah:

“Dalam ayat (1) hakim harus mencukupkan segala alasan hukum. Apakah yang dimaksud "alasan hukum" itu? Alasan-alasan hukum yaitu pasal-pasal dari peraturan-peraturan undangundang yang digunakan sebagai dasar tuntutan penggugat, atau dasar yang digunakan hakim untuk meluluskan atau menolak tuntutan penggugat. Dengan adanya ketentuan ini maka

penggugat sebenarnya sekali-kali tidak perlu khawatir kalau ia lupa tidak menyebutkan atau keliru mengemukakan pasal perundang-undangan yang ia pakai untuk mendasarkan tuntutan, sebab semuanya itu toh akan dibetulkan oleh hakim yang pada hakekatnya berkewajiban menggunakan peraturan perundang-undangan dalam mempertimbangkan perkara yang berada di tangannya.”

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel jika dikaitkan dengan Paal 178 ayat (1) HIR dapat dianalisis bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mencantumkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan seperti KUHPperdata dan HIR/RBG. Permasalahan yang terjadi adalah dalam beberapa Petitum yang diajukan Penggugat, terdapat Petitum 4 dan 5 yang berisi mengenai tuntutan ganti rugi. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena petitum angka 3 menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2020 maka tuntutan ganti rugi tersebut hanya dapat dimulai sejak peringatan/somasi terakhir dilakukan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat I atau II;
 - Bahwa Penggugat tidak membuktikan berapa besarnya kerugian materil dan Imateril yang diderita Penggugat selain total *invoice* yang tidak dibayar oleh Para Tergugat dalam hubungan kerjasama dengan Penggugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ganti rugi akan ditetapkan sesuai dengan total *invoice* yang belum dibayar oleh Tergugat I atau Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan tanggal 14 Juli 2020 beserta Skema Pembayaran tertanggal 29 Juli 2020 sah.

Secara singkat, Majelis Hakim menyatakan tidak mengabulkan tuntutan ganti kerugian dan hanya menetapkan ganti rugi sesuai dengan total *invoice* yang belum dibayarkan para Tergugat. Pertimbangannya

adalah Penggugat tidak membuktikan berapa besarnya kerugian materil dan Imateril yang diderita Penggugat selain total *invoice* yang tidak dibayar oleh Para Tergugat dalam hubungan kerjasama dengan Penggugat. Dilihat dari isi gugatan secara keseluruhan, Penggugat telah mencantumkan bukti kerugian materil dan imateril yang diderita.

Kerugian materil dan imateril yang diderita Penggugat disebabkan adanya wanprestasi atau ingkar janji seperti yang dijelaskan pula dalam pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut. Wanprestasi digunakan ketika satu atau lebih pihak gagal memenuhi persyaratan perjanjian (Saija & F.X.V. Letsoin, 2016). Istilah "prestasi" mengacu pada tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh masing-masing pihak dalam perjanjian. Tanggung jawab dapat ditunjukkan melalui baik melakukan atau tidak melakukan apa-apa.

Menurut hemat penulis, pada putusan tersebut hakim telah tepat menyatakan adanya wanprestasi dibandingkan perbuatan melawan hukum. Seperti yang diketahui bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi. Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W (HS, 2006). Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Membedakan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum memanglah tidak mudah, sehingga banyak penggugat keliru dalam mengajukan gugatannya. Jika ingin membedakan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum maka perlu menalaah 2 Pasal ini. Menurut Pasal 1234 KUHPperdata wanprestasi yaitu

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika

sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang dilampaui waktu yang telah ditentukan”.

Sedangkan terkait perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Seseorang dikatakan wanprestasi jika melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesucilaan. Perbedaan mendasar adalah adanya hubungan hukum yang telah disepakati. Namun persamaan keduanya adalah adanya ganti kerugian terhadap perbuatan yang dilakukan.

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), penggugat selain membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan debitur maka harus membuktikan semua unsur-unsur PMH. Sedangkan, dalam gugatan wanprestasi, penggugat hanya menunjukkan adanya perjanjian yang dilanggar. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian kepada keadaan semula tapi dalam gugatan wanprestasi tidak dapat diajukan tuntutan tersebut. Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi perlu adanya somasi sedangkan dalam perbuatan melawan hukum tidak perlu somasi karena ketika terjadi PMH maka pihak yang dirugikan langsung dapat menuntut ganti rugi.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdara, jika debitur lalai memenuhi jangka waktu penyerahan prestasi yang tercantum dalam perjanjian, maka debitur dianggap wanprestasi. Somasi digunakan sebagai bukti wanprestasi debitur dan pada dasarnya sama dengan surat peringatan yang dikirimkan kepada debitur (Fuady, 2001).

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL merupakan perbuatan wanprestasi dan bukan merupakan PMH. Sebab, ada somasi yang dilayangkan oleh

penggugat kepada para tergugat dan adanya isi perjanjian yang dilanggar.

Dalam hal terjadi wanprestasi, debitur dapat dikenakan denda atau sanksi sebagai berikut: Dua dari opsi tersebut adalah:

- 1) penggantian bagi kreditur yang mengalami kerugian, dan
- 2) pemutusan perjanjian, terkadang dikenal sebagai "pemisahan perjanjian".
- 3) Kewajiban untuk memenuhi janji perjanjian beralih ke debitur ketika tidak ditepati.
- 4) Debitur juga bertanggung jawab untuk membayar biaya pengadilan jika perkaranya dibawa ke pengadilan.

Selain kewajiban yang harus ditanggung oleh debitur tersebut di atas, kreditur memiliki lima pilihan untuk menangani debitur yang wanprestasi, yaitu:

- a. hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaannya tertunda;
- b. hak menuntut ganti rugi atas biaya, kerugian, atau bunga;
- c. hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi atas kerugian;
- d. hak untuk meminta pembatalan atau pengakhiran perjanjian; dan
- e. hak untuk meminta pembatalan dan kompensasi.

Menurut Pasal 1246 KUH Perdata: *“Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan di sebut di bawah ini.”*

Menurut Pasal 1246 KUH Perdata, unsur-unsur ganti kerugian:

- 1) Setiap biaya atau biaya yang sudah ada sebelumnya (biaya).
- 2) Rusak atau musnahnya harta milik kreditur sebagai akibat kelalaian (kerusakan) debitur.
- 3) Keuntungan atau bunga diantisipasi (bunga). Karena kecerobohan debitur, kreditur tidak menerima manfaat yang diharapkan.

Menurut A. Martana menjelaskan seseorang harus menunjukkan bahwa

pelanggaran norma oleh pihak lain adalah sumber kerugian agar pihak yang dirugikan dapat mengalihkan kerugian tersebut kepada pihak lain (A. Martana, 2016). Ganti kerugian harus memenuhi beberapa sebab:

- a. Hubungan *Sine Qua Non* (*Von Buri*) Pertama-tama harus ada pelanggaran aturan, yang merupakan prasyarat penting untuk segala jenis kerugian yang akan dikenakan pada individu lain (Marpaung, 2007). Hipotesis ini mengusulkan bahwa terjadinya suatu efek disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor yang bersama-sama tidak dapat diabaikan. Istilah "penyebab" digunakan untuk merujuk pada penjelasan terpadu untuk suatu kejadian yang terjadi.
- b. Hubungan *Adequat* (*Von Kries*) Jika melanggar aturan membuat seseorang lebih mungkin menderita kerugian, maka kerugian itu harus menjadi hukuman yang adil bagi orang tersebut.

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel jika dikaitkan dengan teori diatas, maka hubungan Penggugat dan Tergugat dalam hal ini merujuk pada hubungan *Sine Qua Non* (*Von Buri*) yang disebabkan adanya pelanggaran aturan dalam hal ini perjanjian jual beli yang mengikat sebagai aturan tersebut.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kerugian baik materil dan immateril merupakan hal penting yang harusnya dapat menjadi haknya untuk dinikmati, dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel yang tidak mengabulkan tuntutan ganti kerugian dengan hanya mendasarkan bahwa penggugat tidak membuktikan berapa besarnya kerugian materil dan immateril yang diderita penggugat selain total *invoice* yang tidak dibayar oleh para tergugat dalam hubungan kerjasama dengan penggugat tidak sesuai dengan dalam Pasal 178 (1) HIR menyatakan yakni "Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum". Dilihat dari putusan tersebut secara utuh, maka

penggugat telah mencantumkan besaran kerugian baik materil dan immateril secara jelas.

Kerugian materil dan immateril yang dialami oleh penggugat telah sesuai dengan Pasal 1246 KUH Perdata, yakni ganti kerugian:

- 1) Setiap biaya atau biaya yang sudah ada sebelumnya (biaya).
- 2) Rusak atau musnahnya harta milik kreditur sebagai akibat kelalaian (kerusakan) debitur.
- 3) Keuntungan atau bunga diantisipasi (bunga). Karena kecerobohan debitur, kreditur tidak menerima manfaat yang diharapkan.

Kerugian materil yang dicantumkan oleh penggugat adalah adanya piutang, bunga, ganti rugi keuntungan yang didapatkan, perubahan nilai tukar rupiah ke euro selama tidak dipenuhinya prestasi dan biaya ganti kerugian akibat pencarian tergugat. Sementara kerugian immateril yang dicantumkan penggugat adalah rasa takut yang luar biasa akibat piutang yang tidak dibayarkan sekian lamanya oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II maka karenanya kami hitung kerugian secara immateril yang dihitung dengan rupiah senilai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Dikaitkan dengan KUHPer dan yurisprudensi putusan sebelumnya maka, menurut penulis maka tuntutan ganti kerugian yang dapat dipertimbangkan adalah kerugian materil saja yang hanya berupa piutang dan hanya bunga atas kerugian tersebut. Alasannya adalah tuntutan kerugian lain sudah dijelaskan dalam yurisprudensi putusan sebelumnya dengan contoh kerugian immateril menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan". Didasarkan keterangan tersebut, maka hakim dapat menolak mempertimbangkan kerugian immateril dengan pertimbangan yang telah dijelaskan tersebut.

Selanjutnya untuk perubahan nilai mata uang rupiah terhadap nilai mata uang asing maka dapat dikaitkan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam penyelesaian kewajiban yang

harus dipenuhi dengan uang. Kemudian terhadap biaya ganti kerugian akibat pencarian tergugat dapat dikaitkan dengan pertimbangan Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015, bahwa biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat. Pertimbangan putusan tersebut dapat dikaitkan dengan biaya ganti kerugian akibat pencarian tergugat karena pencarian tergugat merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat.

Kesimpulannya adalah bahwa ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel kurang tepat karena tidak mengemukakan alasan hukum sesuai dengan Pasal 178 (1) HIR menyatakan hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel dapat mengaitkan dengan Pasal 1246 KUHPer sebagai acuan dan yurisprudensi putusan sebelumnya sebagai pertimbangan sehingga ganti kerugian yang dituntut penggugat dapat dipertimbangkan. Tuntutan ganti kerugian yang dapat dipertimbangkan adalah kerugian materil saja yang hanya berupa piutang dan hanya bunga atas kerugian tersebut.

2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Penggugat Pada Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel Tentang Ganti Kerugian Dalam Sengketa Jual Beli

Upaya hukum yaitu suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim. Secara singkat, upaya hukum merupakan suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Maksud dari pada kalimat upaya hukum yang diberikan oleh-oleh undang-undang kepada setiap orang disini adalah bahwa setiap orang yang sedang berperkara di pengadilan baik itu penggugat maupun tergugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang telah memeriksanya.

Dengan adanya keputusan yang tidak mencerminkan keadilan menurut salah satu pihak dalam suatu perkara, maka pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim, baik itu keputusan hakim ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung. Upaya Hukum untuk menyelesaikan sengketa, secara garis besar terdapat dua model penyelesaian sengketa keperdataan, yaitu secara litigasi dan non-litigasi. kedua macam model penyelesaian sengketa ini sebagai antisipasi ketika sengketa tidak dapat dislesaikan hanya dengan satu model penyelesaian saja. Upaya Hukum litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Salah satu upaya hukum selain litigasi dalam lingkup hukum perdata adalah gugatan. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan tergugat, menuntut upaya hukum untuk mendapat keadilan. Tergugat diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan.

Dalam Upaya Hukum Litigasi atau penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan pada pokoknya dibagi menjadi dua bagian yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa:

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya Hukum Biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, Upaya ini mencakup :

1) Upaya Hukum Perlawanan (*Verzet*)

Verzet, atau Perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan

karena tergugat tidak hadir pada waktu perkara tersebut diperiksa atau perkara yang diputus secara verstek. Kepada pihak yang dikalahkan serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tak hadir itu kepada pengadilan. Dalam hal perlawanan telah diajukan dan ternyata pada hari sidang yang telah ditentukan terlawan atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, terlawan yang semula penggugat, dapat dipanggil sekali lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR. Apabila terlawan/ dahulu penggugat tidak juga datang menghadap pada hari sidang berikutnya, terlawan/ dahulu penggugat dianggap tidak hendak melawan atas perlawanan yang telah diajukan terhadap putusan verstek tersebut, karena itu perlawanan ini akan diputus secara kontradiktor dengan membatalkan putusan verstek yang semula serta mengadili lagi dengan menolak gugatan semula. Terhadap putusan ini bahwa terlawan/ dahulu penggugat, dalam tenggang waktu yang ditentukan dapat mengajukan permohonan banding, yang berhak mengajukan perlawanan atau *Verzet* adalah hanya hanya terbatas tergugat saja, sedangkan kepada penggugat tidak diberi hak untuk mengajukan perlawanan kembali, sesuai Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv. Ketentuan ini sesuai dengan penegasan putusan Mahkamah Agung Nomor. 524 K/Sip/ 1975 yang menyatakan, *verzet* terhadap verstek hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara.

Upaya hukum perlawanan (*verzet*) ini tidak dapat dilakukan penggugat karena upaya hukum perlawanan ini hanya dapat diajukan oleh tergugat. Dalam proses persidangan pun tergugat hadir saat pemeriksaan maupun perkara diputus oleh pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL juga bukan merupakan putusan verstek.

2) Upaya Hukum Banding

Upaya Hukum Banding ialah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri karena merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut. Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dilaksanakan. Kecuali putusan pengadilan negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu. Berdasarkan pada UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan juga pada UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut harus diajukan dan ditujukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).

Penggugat dapat melakukan upaya hukum banding dengan mengajukan kepada kepaniteraan pengadilan negeri. Namun, batas waktu pendaftaran banding hanya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan Negeri dibacakan. Sehingga upaya hukum banding ini tidak tepat karena sudah melewati batas waktu pengajuan banding. Pembacaan Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL. dilakukan pada tanggal 3 Nopember 2021.

3) Upaya Hukum Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi, karena pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang diberikan padanya. Permohonan kasasi tersebut dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Diajukannya permohonan kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara sendiri atau orang lain yang mendapat kuasa khusus untuk itu, yang kemudian diajukan secara tertulis maupun secara lisan melalui panitera Pengadilan Negeri yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama, dengan tenggang waktu 14 hari sesudah putusan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon. Apabila di dalam tenggang waktu 14 hari telah lewat tanpa ada permohonan kasasi dari pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara tersebut dianggap telah menerima putusan yang bersangkutan. Permohonan kasasi dicatat oleh panitera Pengadilan Negeri dalam buku daftar setelah pemohon kasasi membayar biaya berperkara. Dalam tenggang waktu 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, panitera Pengadilan Negeri harus memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan kasasi itu kepada pihak lawan. Dalam pemeriksaan tingkat kasasi pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi dalam waktu tenggang 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar. Penyampaian memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi merupakan syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi.

Upaya Hukum Kasasi dapat dilakukan oleh penggugat apabila penggugat telah mengajukan banding. Sehingga upaya hukum kasasi ini tidak tepat dilakukan penggugat karena penggugat tidak melakukan upaya banding. Upaya Hukum Kasasi di daftarkan selambatnya-lambatnya 14 hari setelah putusan banding dibacakan dimuka pengadilan.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya Hukum Luar Biasa adalah suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan juga dalam asasnya upaya hukum ini

tidaklah menanggukkan eksekusi, yang didalamnya mencakup antara lain:

1) Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial

Perlawanan pihak ketiga ini terjadi bilamana dalam putusan pengadilan yang telah merugikan kepentingan dari pada pihak ketiga, oleh karenanya pihak ketiga itu bisa mengajukan perlawanan atas suatu putusan tersebut. Berdasarkan di dalam Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 (6) HIR. Upaya hukum luar biasa pada dasarnya suatu putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (antara pihak penggugat dan pihak tergugat tersebut) dan tidak mengikat kepada pihak ketiga (akan tetapi di dalam hal ini hasil putusan tersebut juga akan mengikat orang lain atau pihak ketiga, oleh karenanya dapat dikatakan luar biasa). *Denden verzet* tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang telah memutus suatu perkara pada tingkat pertama pengadilan (Sugeng & Sujayadi, 2011).

Upaya hukum Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial tidaklah tepat apabila penggugat melakukan upaya hukum tersebut. Dikarenakan penggugat bukan merupakan pihak ketiga dalam Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL. Perlawanan pihak ketiga terjadi jika dalam suatu putusan pengadilan telah merugikan kepentingan dari pihak ketiga. Maka pihak ketiga tersebut dapat melakukan gugatan ke pengadilan.

2) Peninjauan Kembali (*request civil*)

Peninjauan Kembali adalah apabila terdapat hal-hal ataupun keadaan yang ditentukan oleh undang-undang, terhadap suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung di dalam perkara perdata dan pidana oleh para pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Adapun alasan dalam

peninjauan kembali menurut Pasal 67 UU Mahkamah Agung, ialah:

- a. adanya novum atau disebut bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang telah didasarkan kepada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang telah dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah suatu perkara diputus, ditemukannya surat-surat bukti yang memiliki sifat yang menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak bisa ditemukannya;
- c. apabila setelah dikabulkannya hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang telah dituntut tersebut;
- d. bilamana mengenai sesuatu bagian dari suatu tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu sebab-sebabnya;
- e. bilamana dalam satu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan hakim yang nyata.

Batas tenggang waktu di dalam pengajuan (seratus delapan puluh) 180 hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (bedasarkan dalam Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung telah memutus suatu permohonan dalam peninjauan kembali dalam tingkat pertama dan juga terakhir (Bedasarkan dalam Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985).

Dikaitkan dengan upaya hukum yang dapat dilakukan pengugat pada Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL maka upaya hukum paling relevan adalah upaya hukum dengan peninjauan kembali dengan dasar bahwa dilihat dari perkembangan terbaru dari putusan tersebut atau ditemukannya bukti baru. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL telah selesai pada pengadilan tingkat pertama yang artinya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya banding atau kasasi dari putusan tersebut.

Seperti yang diketahui bahwa peninjauan kembali dapat diajukan apabila terdapat hal-hal ataupun keadaan yang ditentukan oleh undang-undang, terhadap suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung di dalam perkara perdata dan pidana oleh para pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Upaya hukum lainnya seperti verzet, banding dan kasasi tidak memungkinkan disebabkan bahwa putusan tersebut telah melewati jangka waktu untuk melakukan banding maupun kasasi.

Peninjauan kembali dapat dilakukan dengan dasar bahwa ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang cukup penting dalam persidangan. Definisi pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum.

Membuktikan adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 164, 153, 154 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan Pasal 284, 180, 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*.

Alat bukti pertama yang dapat diajukan adalah alat bukti surat. Menurut Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 1982), yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis yakni Akta dan Surat. Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta terdiri dari akta autentik dan akta dibawah tangan. Menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta di buat. Adapun yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum tersebut adalah notaris, polisi, dan hakim. Sementara akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Selain akta, disebutkan bahwa surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

Pada sub pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa tuntutan ganti kerugian yang dapat dipertimbangkan adalah kerugian materil saja yang hanya berupa piutang dan hanya bunga atas kerugian tersebut maka penggugat dapat memberikan alat bukti surat terbaru mengenai kerugian materil dan bunga atas kerugian tersebut.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka apabila ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL kurang tepat karena tidak mengemukakan alasan hukum sesuai dengan Pasal 178 (1) HIR menyatakan hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL dapat mengaitkan dengan Pasal 1246 KUHPer sebagai acuan dan yurisprudensi putusan sebelumnya sebagai pertimbangan sehingga ganti kerugian yang dituntut penggugat dapat dipertimbangkan. Tuntutan ganti kerugian yang dapat dipertimbangkan adalah kerugian materil saja yang hanya berupa piutang dan hanya bunga atas kerugian tersebut.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat pada Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL tentang ganti kerugian dalam sengketa jual beli adalah upaya

hukum dengan peninjauan kembali. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL telah selesai pada pengadilan tingkat pertama yang artinya tidak ada upaya banding atau kasasi dari putusan tersebut. Peninjauan kembali dapat dilakukan dengan dasar bahwa ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang cukup penting dalam persidangan.

SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kepada Hakim

Diharapkan adanya keselarasan pengetahuan hukum antara para hakim dalam memutus suatu perkara dengan mengharmonisasi antar perundang-undangan yaitu KUHPerdata dan UU sehingga dapat memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dan menjadi putusan yang ideal.

2. Kepada Penggugat

Diharapkan penggugat dapat menunjukan bukti baru apabila ingin memperoleh haknya dalam tuntutan ganti kerugian dengan melakukan pengajuan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Martana, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Fuady, M. (2001). *Hukum Kontrak (Dari sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti.
- HS, S. (2006). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Indroharto. (2000). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Buku I. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Marpaung, L. (2007). *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi*. Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (1982). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Pudjosewojo, K. (1983). *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Aksara Baru.

- Saija, R., & F.X.V. Letsoin, R. (2016). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Deepublish.
- Sugeng, B., & Sujayadi. (2011). *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, . Kencana.
- Tajndra, W. R. (2005). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tegar, N. (2019). *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi: Mendalami Strategi Distribusi Untuk Menghadapi Persaingan Di Era 4.0*. Quadrant.

Bahan Hukum

- Indonesia. 2011. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Indonesia. 1847. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Indonesia. 1848. HIR, RBG, RV.

